

Nomor : 25/Erb/1975.

Bandung, 5 Juli 1975.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah TK. I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Cianjur Tgl. 6 Juni 1975 No. 1389/82-G/75. perihal usul pengesahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan No. 6 Tahun 1974 terletak dikampung Bolang Jln., Desa/Lingkungan Girimukti Kecamatan Campaka, Kab./Kotamadya Cianjur. dengan mendapat sebutan SD. Margalaksana
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang terletak dikampung Bolang Jln. Desa/Lingkungan Girimukti Kecamatan Campaka, Kabupaten/Kotamadya Cianjur., yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
b. Bahwa untuk Pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya SD. yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan "SD Margalaksana";
- Mengingat : a. Undang-undang R.I. No 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/S2 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;

1 Juli 1975.

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 terletak dikampung Bolang, Desa/Lingkungan Girimukti Kecamatan Campaka, Kabupaten/Kotamadya Cianjur disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR MARGALAKSANA

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Ranting Kecamatan Campaka /Kabin PDPLB Wilayah Campaka, Cabang Kabupaten/Kotamadya Cianjur

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



(S. HERMAWAN SH.)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekda III pada Sekretari Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kabin PDPLB. Perw. Depart. P dan K. Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi daerah Tk. I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Urusan Pegawai Dinas P dan K. Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K. Prop. Daerah Tk. I Jabar Cabang Kab/Kotamadya Cianjur;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K. Prop. Daerah Tk. I Jabar Ranting Kecamatan Campaka;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Margalaksana

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.